



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan serta penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Bangka Selatan menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Bupati.
7. Instansi yang berwenang adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan.
8. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Camat adalah kepala Kecamatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kecamatan.
10. Lurah adalah kepala Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kelurahan.
11. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bangka Selatan.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
16. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
18. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

19. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
20. Sampah kering adalah sampah yang tidak membusuk dan/atau berasal dari material non-organik atau non-hayati.
21. Sampah basah adalah sampah yang mudah membusuk dan/atau berasal dari material organik atau hayati.
22. Tempat sampah adalah tempat yang diperuntukkan dan dipergunakan untuk menampung sampah.
23. Tempat Penampungan Sementara yang disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
24. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
25. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
26. Stasiun Peralihan Antara yang disingkat SPA, adalah lokasi pemindahan sampah dari beberapa lokasi TPS ataupun sumber sampah di suatu area pelayanan yang dilakukan pemrosesan sampah lebih lanjut sebelum diangkut ke TPA.
27. Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan sampah dari sumber sampah, TPS, TPST atau SPA ke TPA.
28. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
29. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
30. Pengelola Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan sampah yaitu Pemerintah Daerah, pihak swasta/pelaku usaha yang bergerak dalam penyediaan jasa pengelolaan sampah dan anggota masyarakat yang melakukan swakelola pengelolaan sampah.
31. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.

32. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disingkat UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
33. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan usaha di bidang Pengelolaan Sampah.
34. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah.
35. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari – hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;

- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah dalam hal pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf g terdiri atas:
- a. mengembangkan teknologi pengelolaan sampah yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik wilayah dan Daerah dalam rangka mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA;
 - b. TPA harus menerapkan sistem pembuangan sampah terkendali. minimal dengan sistem control landfill dengan mengaplikasikan tanah penutup antara, guna mengurangi dampak pencemaran lahan urug ke TPA;
 - c. pengolahan Sampah dengan sistem insinerator hanya dapat dipergunakan untuk memusnahkan sampah mudah terbakar, Sampah Berbau, Beracun dan Berbahaya (B3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Limbah B3; dan
 - d. pengolahan sampah dengan sistem daur ulang diaplikasikan dengan sampah basah dan sampah kering dengan melibatkan seluruh potensi yang ada baik di masyarakat maupun swasta.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, SPA dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan

- g. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST, SPA dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Umum Tata Ruang Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan wewenang dalam Pasal 7 ayat (1) Bupati memberikan wewenang kepada:
- a. Instansi yang berwenang melakukan pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di Daerah;
 - b. Camat, dalam mengkoordinasikan atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya; dan
 - c. Lurah/Kepala Desa, dalam melakukan atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

Setiap orang atau badan berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/ atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab untuk itu;
- b. berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;

- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara dalam hal pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. setiap pedagang wajib menyediakan tempat sampah;
 - b. tempat sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya;
 - c. tempat sampah sebagaimana di maksud pada huruf a wajib di buang isinya ke TPS.

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya;
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib membuang sampah pada saat berkendara pada tempat sampah yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Tempat Sampah dibuat dan/atau dipersiapkan dengan penyesuaian terhadap volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Tempat Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut;
 - a. tertutup;
 - b. rapi; dan
 - c. tidak menyebabkan tersebarnya bau.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan membuangnya ke TPA.

- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 14

- (1) Pemohon pengembang kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS dan/atau fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Fasilitas dan/atau kegiatan pemilahan sampah tersebut setidaknya dilakukan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga untuk kategori sampah basah/organik, kering/anorganik dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (3) Setiap industri dan/atau kegiatan usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.

Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.
- (2) Setiap pelaku usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perizinan usaha diberikan setelah dilakukan terlebih dahulu penilai AMDAL atau UKL-UPL berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai kategori usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VI
TEMPAT SAMPAH DAN TPS

Pasal 17

- (1) Untuk mempermudah pengendalian sampah setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib menyediakan tempat sampah yang ditempatkan dilingkungan pekarangan masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembuangan sampah ke tempat sampah wajib dilakukan pemilahan antara sampah basah dengan sampah kering.
- (3) Waktu pembuangan sampah ke tempat sampah dan/atau TPS dilakukan antara pukul 06.00 sampai dengan 18.00 WIB atau waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Fasilitas TPS /gerobak sampah di kawasan permukiman dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan/atau oleh Kelurahan menggunakan berbagai sumber pembiayaan yang ada.
- (5) Untuk masyarakat yang membuang sampah langsung ke TPS, diwajibkan melakukan prosedur pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Di pinggir jalan umum dan tempat-tempat keramaian umum lainnya ditempatkan kotak-kotak sampah.
- (7) Kotak Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
TPST, SPA, DAN TPA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPST, SPA, dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPST dan/atau SPA di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus.
- (3) Penyediaan TPST, SPA, dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyediaan TPST, SPA, dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

BAB VIII
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 19

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kesatu
Pengurangan Sampah

Pasal 20

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana maksud pada ayat (1), menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 21

- (1) Untuk kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menentukan kawasan atau lokasi percontohan untuk pengurangan sampah dengan teknologi yang ramah lingkungan dan kegiatan mendaur ulang serta mengguna ulang; dan

- b. membentuk dan menentukan kader-kader Pengelolaan Sampah di tiap-tiap Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga (RW) atau Kelurahan sebagai pelopor langsung yang terjun dimasyarakat dalam pengurangan Sampah.

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Pasal 22

Kegiatan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis sampah, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPA;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

BAB IX MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 23

- (1) Sampah yang bersumber dari sumber sampah secara umum dikelola secara swadaya oleh produsen sampah sampai dengan sampah diangkut ke TPS.
- (2) Sampah Rumah Tangga dikelola secara swadaya dengan mengangkut sampah dari masing-masing rumah tangga ke TPS yang difasilitasi oleh Kelurahan/Rukun Warga/Rukun Tetangga dengan membayar retribusi sampah.
- (3) Pengelolaan Sampah dari TPS ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan beban retribusi kepada masyarakat yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas tempat sampah basah/organik dan kering/anorganik di kawasan permukiman, komersil, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya apabila diperlukan.

BAB X
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sesuai dengan anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
dan
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan oleh instansi terkait.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang dan/atau Badan sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 28

- (1) Kerjasama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat melibatkan 2 (dua) atau lebih Daerah Kabupaten/Kota pada satu Provinsi atau antar Provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menangani masalah pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah Daerah;

- b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - d. pengelolaan sampah pada lingkungan (RT/RW/Kelurahan) melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS serta pembentukan kader-kader pengelolaan sampah.
- (3) Untuk lebih mengaktifkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah pada masyarakat dan pihak-pihak terkait, publikasi dalam bentuk reklame di lokasi-lokasi strategis, lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan serta memfasilitasi pembentukan kader-kader pengelolaan sampah di tingkat Rukun Warga maupun Kelurahan.

Pasal 31

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Bagian Kedua

Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah.
- (2) Dalam membantu Pemerintah Daerah melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat membentuk organisasi persampahan yang merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri.

Pasal 33

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) di kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 34

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Tingkat RT :
 1. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 2. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- b. Tingkat RW :
 1. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 2. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke kepala /lurah atau sebutan sejenisnya.
- c. Tingkat Kelurahan :
 1. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 2. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 3. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- d. Tingkat Kecamatan :
 1. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 2. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 35

Setiap orang dan/atau Badan dilarang :

- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau merusak lingkungan;
- c. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir dan/ atau;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XIV
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada badan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada badan usaha dan perseorangan yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 38

- (1) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.
- (2) Disinsentif kepada badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau

- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Bupati.

Pasal 40

Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal setempat.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan sampah kepada pelaku usaha pengelola sampah maupun masyarakat pengelola melalui SKPD terkait.
- (2) Bentuk pembinaan terhadap pengelolaan sampah meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penelitian;
 - c. pengembangan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah kepada pelaku usaha pengelola sampah maupun masyarakat pengelola melalui instansi terkait.
- (2) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana/prasarana pengelola sampah;
 - b. jenis dan sifat sampah;
 - c. mekanisme pengelolaan sampah yang dilakukan; dan
 - d. potensi dampak yang ditimbulkan oleh usaha pengelolaan sampah.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan sampah dilakukan secara aktif maupun pasif dengan pendekatan pengawasan rutin, uji petik, dan uji laboratorium.
- (4) Prosedur / tata cara pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Apabila petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan tugasnya, maka kepadanya dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Pengelola Sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan dan/atau perusakan lingkungan diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang belum menyediakan TPS wajib membangun dan/atau menyediakan TPS paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 13